



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG

PERCEPATAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 100.3.7-1/23/PEMPROV-ST/2024

NOMOR : 100.3.7/34.2006/SETDA

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-4-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. RUSDY MASTURA** : Gubernur Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101 Palu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. MOHAMAD IRWAN** : Bupati Sigi berkedudukan di Jalan Poros Palu-Palolo Kabupaten Sigi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 131.72-376, tanggal 24 Februari tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sigi, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik;

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergitas dan kolaborasi **PARA PIHAK** dalam Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik yang efektif, efisien dan saling menguntungkan.

## **Pasal 2**

### **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
- b. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Urusan pemerintahan lainnya, berdasarkan kebutuhan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat daerah terkait.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya.

## **Pasal 7**

### **SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berupa Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

##### PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu

Unit Kerja : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah

Telpon : 085240834856 (Delzy Yuwana,S.Sos)

Email : kerjasamasulteng@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA**

##### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

Alamat : Jalan Poros Palu-Palolo, Sidera, Kab. Sigi

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi

Telpon : 085218888107 (Andi Rachman Djaini)

Email : bagadpumsigi@gmail.com

- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu melakukan addendum atas Kesepakatan Bersama ini.

## **Pasal 8**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (addendum) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan dibubuhi stempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**MOHAMAD IRWAN**



**RUSDY MASTURA**